

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA POLISI REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Mezi Nikmat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Pos-el: mezinikmat05@gmail.com

Ade Kosasih

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Pos-el: adeindrakosasih@gmail.com

Masril

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Pos-el: Masril94@gmail.com

Abstract: The approval of the DPR in the appointment and dismissal of the Chief of Police of the Republic of Indonesia by the President reaps the Pros and Cons of various academics and practitioners of Constitutional Law, is one of the reasons for the writing of this thesis. The type of research in the writing of this thesis is juridical normative with the legal interpretation method used by the author is the grammatical, functional and systematic interpretation of the mechanism for the appointment and dismissal of the Police Chief of the Republic of Indonesia so that it can be seen how the considerations of the forming of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police in The appointment of the Police Chief of the Republic of Indonesia must obtain the approval of the DPR and to find out how Siyasa views the appointment and dismissal of the National Police Chief. Based on the research results, the mechanism for the appointment and dismissal of the Chief of Police is the authority of the President after obtaining approval from the DPR. Whereas in the Siyasa Fiqh the process of appointing and dismissing the Police Chief (Shahib asy-Syurthah) is directly appointed by the caliph / head of the State without any interference from other institutions.

Keywords: Police Chief Appointment; DPR approval; *Fiqh Siyasa*

Abstrak: Adanya persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia oleh Presiden menuai Pro dan Kontra dari berbagai akedemisi dan praktisi Hukum Tata Negara, adalah salah satu alasan dilakukannya penulisan Skripsi ini. Jenis penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah Yuridis Normatif dengan metode Intepretasi hukum yang digunakan penulis ialah Intepretasi Gramatikal, Fungsional dan Sistematis mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia sehingga dapat diketahui bagaimana pertimbangan pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pengangkatan Kepala Polisi Republik Indonesia harus mendapat persetujuan DPR dan Untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasa dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Sedangkan dalam Fiqh Siyasa proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi (Shahib asy-Syurthah) diangkat langsung oleh khalifah/kepala Negara tanpa ada campur tangan dari Lembaga lain.

Kata Kunci: Pengangkatan Kapolri; Persetujuan DPR; fiqh Siyasa

Pendahuluan

Pilar sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial dimana Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia memiliki suatu *anomali* yaitu, Kepala Polisi Republik Indonesia, untuk selanjutnya disingkat Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 11 dijelaskan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi Republik Indonesia.¹

Pasal 11 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:²

1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
3. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul

Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Sementara itu dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan juga salah satu tugas dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk memberikan pertimbangan kepada

¹Moh. Mahfud MD, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 256

²Pasal 11 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri terdapat dalam Pasal 4 huruf b Perpres nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional menyatakan: “Kapolnas bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri”.³

Model pengangkatan dan pemberhentian Kapolri di Indonesia ini justru mengikuti model sistem pemerintahan Parlemerter (*ministrial*), bukan sistem pemerintahan presidensial. Mengingat tugas, fungsi dan kewenangan kepolisian Republik Indonesia yang tunduk pada kekuasaan presiden (*eksekutif*), sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi bahawa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden

susuai peraturan perundang-undangan.⁴

Jika kita lihat secara normatif sudah jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu dilakukan oleh presiden (*eksekutif*) dengan persetujuan DPR, akan tetapi jika kita lihat dari teortis pengangkatan dan pemberhetian Kapolri merupakan hak dan wewenang dari presiden secara mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lainnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana yang menegaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak perlu melibatkan atau dengan persetujuan DPR.⁵ Maka dari itu perlunya dilakukan kajian secara komprehensif tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari pembentuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁴Pasal 8 Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

⁵Arie Elcaputera, ”Hak Preogratif Presiden Dalam Mengangkat Kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Sehasen: Vol.1 No.1, Tahun 2015, h.165

³Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Sementara dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas serupa dengan kepolisian adalah Hisbah dan syurtah. Hisbah dan Syurtah merupakan nama kepolisian dalam Tata Negara Islam. Dalam Hukum Tata Negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah muhtasib atau syurtah.⁶ Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat, sebagaimana polisi di Indonesia.

Sistem pemerintahan Islam terdapat dua jenis polisi yaitu, Polisi militer yang merupakan satuan tentara yang mempunyai ciri-ciri menonjol untuk mendisiplinkan urusan tentara, polisi militer merupakan bagian dari tentara yang mengikuti panglima perang (*amir al-jihad*), atau berada dibawah dapertemen perang, yang kedua polisi yang berada di bawah tangan penguasa sebagai alat penguasa merupakan polisi biasa dan bukan polisi militer yang berada di bawah dapertemen keamanan dalam negeri. Dalam rancangan Undang-Undang Dasar Khalifah Islamiyah versi Hizbut Thahir Pasal 71, dijelaskan bahwa polisi itu ada dua jenis: pertama, polisi militer yang berada dibawah Amirul Jihat atau Direktorat perang. Kedua, polisi yang

berada dibawah penguasa untuk menjaga keamanan. Polisi ini berada di bawah Direktorat keamanan dalam Negeri.⁷

Polisi biasa yang memiliki tugas menjaga keamanan di dalam negeri yang berada di bawah dapertemen keamanan dalam negeri (DKDN). Dapertemen ini mempunyai cabang disetiap wilayah atau daerah yang dipimpin oleh kepala polisi (*syahib as-syurtah*) di wilayah atau daerah tersebut. Pejabat kepolisian berada didaerah-daerah membantu gubernur dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.⁸ Dalam Tata Negara Islam tidak disebutkan detail mengenai sistem pengangkatan kepala polisi, maka dari itu diperlukannya penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi dalam Tata Negara Islam.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah, Apa pertimbangan pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pengangkatan Kapolri harus mendapat persetujuan DPR serta

⁷Taqiyuddin an-Nablani. "Peraturan Hidup Dalam Islam", (Jakarta Hizbut Thahir Indonesia, 2008). h.161

⁸Muhammad Iqbal, "Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam". (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). h.38

⁶Diah Sari Pangestuti. *Peran Lembaga...*h. 406

mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri Perspektif Siyasah.

Dalam melakukan Penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*) yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.⁹

Lebih lanjut mengenai penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian Hukum Normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁰ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum

apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut. Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹¹

Selain pendekatan Perundang-Undangan penulis juga menggunakan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan ini dilakukan

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan Ke- 4, h. 36

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 24

dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.¹²

Sumber bahan Hukum yang diperoleh oleh penulis bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku, makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum, Situs-situs di Internet seperti Ensiklopedia, Wikipedia dan lain-lain yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis

menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan yaitu Pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*) adalah merupakan doktrin yang membagi fungsi pemerintahan atas tiga: Eksekutif, Legislative dan Yudikatif. Pemisahan kekuasaan yaitu, yang berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa komponen, baik meliputi orangnya maupun mengenai fungsinya. Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga negara menjadi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga Negara masing-masing

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h. 24

menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum.¹³

Pendapat para sarjana mengenai pembagian atau pemisahan tugas-tugas negara ini diilhami oleh kenyataan historis bahwa pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan, serta terlanggarnya hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipencarkan dan dipisahkan dalam berbagai lembaga negara sehingga terjadi saling kontrol.¹⁴

Teori Kewenangan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang sama artinya dengan kewenangan, yang pengertiannya adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan yang bersangkutan.¹⁵ Akan tetapi menurut

Ateng Syafrudin terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, menurut beliau antara kata kewenangan (*authority, gezag*) dengan kata wewenang (*competence, bevoegheid*) tidaklah sama. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).¹⁶

Teori Sistem Pemerintahan yaitu suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara, sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerja sama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Apabila salah satu bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi

¹³ Yusa Djuyandi, “*Pengantar Ilmu Politik*”, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), h. 129.

¹⁴ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, “*Hubungan Kewenangan Antara DPD Dan DPR Dalam Sistem Parlemen Bikameral*”, (Bengkulu: Vanda, 2016), h. 21

¹⁵ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem*

Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makasar: Pustaka Refleksi. 2010), h.35

¹⁶ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22

komponen yang lainnya. Oleh karena itu sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.¹⁷

Syurtoh atau Syurthi dalam bahasa Arab disebut Polisi atau Aparat Keamanan. Lafaz ini sudah dikenal sejak zaman nabi Muhammad SAW. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam Shohih Bukhori:

إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنَ الْأَمِيرِ

“Sesungguhnya Qais bin Sa’ad berada di sisi Nabi SAW seperti kepala polisi di sisi pemimpin (raja)”. (HR Bukhori).

Syurthoh adalah aparat yang diandalkan oleh khalifah atau gubernur dalam menjaga keamanan dan pemerintahan, menangkap pelaku kriminal dan tugas-tugas administratif lainnya yang menjamin keamanan dan ketentraman rakyat. Polisi (*syurthoh*) dalam Negara Islam (Khilafah) ada 2 yakni polisi militer dan polisi yang berada di bawah otoritas Khalifah/kepala daerah. Adapun yang boleh menjadi polisi adalah pria dan

wanita balig, dan warga Negara Khilafah. Mereka mempunyai seragam tersendiri, dengan identitas khusus untuk menjaga keamanan.¹⁸

Pembahasan

Kapolri yang dahulu disebut Kepala Djawatan Kepolisian Nasional pertama kali diangkat oleh Soekarno melalui Maklumat Pemerintah tanggal 29 September 1945. Kala itu, sesaat setelah kemerdekaan Indonesia, pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala Djawatan Kepolisian Nasional belum dirumuskan.¹⁹ Berdasarkan catatan panjang sejarah sistem ketatanegaraan indonesia kedudukan dan kewenangan Kapolri juga mengalami dinamika sejalan dengan dinamika sosial politik yang terjadi diIndonesia.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sebagai Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, melalui Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat. Pada undang-undang

¹⁸Abu Husna, ” *Polisi (Syurthah) dalam KhilafahIslam*”<https://kuliahpemikiran.wordpress.com/>. (diakses pada 12 Juni 2020)

¹⁹Rizky Putra Zulkarnain, “Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden”, *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No.1 , Januari-April 2015. h. 180

¹⁷Sarundajang, S.H. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka 2012), h.33

ini, diatur tentang perihal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Djawatan Kepolisian Nasional yaitu pada Pasal 2 ayat (1).²⁰

Sementara itu pada saat di berlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak diatur mengenai Kapolri atau mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Akan tetapi didalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 hanya menyebutkan mengenai lembaga kepolisian yang berwenang menjaga dan memelihara ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 130.²¹

Kemudian dengan seiring berjalannya pemerintahan, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara sebagai perwujudan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960. Saat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 berlaku, jabatan Kepala Djawatan Polisi Nasional sudah berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian

dan mekanisme mengenai pengangkatan serta pemberhentian Menteri Muda Kepolisian tidak diatur.²² Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara berbunyi:

“Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara” dan dalam penjelasannya dijabarkan bahwa “Pemimpin tertinggi dari Kepolisian Negara ialah Presiden, karena menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Presiden adalah kepala pemerintahan dan menteri-menteri adalah pembantu-pembantunya, yang masing-masing langsung bertanggung jawab kepada Presiden”.²³

Penjelasan Pasal 6 berkaitan dengan Pasal 3 yang berbunyi “Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata” dan penjelasan Pasal 3 menentukan “Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960”. Ketetapan Majelis inilah yang menandakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Menteri Muda Kepolisian dilalukan secara prerogatif oleh Presiden.

²⁰ Pasal 2 ayat (1) sub a, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat.

²¹ Pasal 130 Undang-Undang Dasar sementara Tahun 1950

²² Rizky Putra Zulkarnain, “Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapolri...”, h. 181

²³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 yang sudah tidak relevan lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan di Indonesia, maka pada tahun 1997 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Kepolisian yang baru ini ternyata tidak menghilangkan eksistensi hak prerogatif presiden yang memang kala itu pemerintahan masih dipimpin oleh rezim orde baru. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur dalam Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Kepala Kepolisian Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diberlakukanlah Undang-Undang Kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. sebagaimana dijelaskan didalam undang-undang tersebut mengenai mekanisme

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- 3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- 7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- 8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

²⁴Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 tersebut yang dimaksud dengan “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁵ Atas dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri memang hak dan wewenang presiden akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut hemat penulis pengangkatan dan pemberhentian Kapolri berdasarkan pasal 11 tersebut kurang efektif karena dalam pasal 11 disebutkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus mendapatkan persetujuan DPR, frasa kata persetujuan DPR tersebut yang membuat hak dan wewenang presiden yang selama ini ada pada presiden menjadi terbagi atau menjadi hak bersama antara presiden dan DPR.

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 13

²⁵Penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan keterlibatan DPR dalam pengangkatan kapolri dan panglima TNI tidak mengandung asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan dari asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara (Pasal 6 ayat (1) huruf g). Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus bisa menjadi cerminan terhadap ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.²⁶

Menurut Penulis terkait permasalahan keikutsertaan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI ini adalah permasalahan yang sangat menarik. Dalam permasalahan ini keikutsertaan DPR dalam pengangkatan

²⁶Fadhli Mardiansyah, Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xiii/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri Dan Panglima TNI, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1 Agustus 2017. h. 50

dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI tidak hanya mengenai *check and balance* tetapi juga mengenai hak prerogatif Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan juga mengenai kedaulatan rakyat yang berada pada DPR yang menerima mandat dari rakyat.

Pada mulanya kuasa Presiden kuat, karena merupakan kewenangan mutlak (hak Prerogatif) Presiden. Namun, pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makin lemah dan berkurangnya kewenangan Presiden, dapat dikatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang telah terjadi pergeseran kekuasaan yang sangat mendasar. Bahkan, sekarang ini telah terjadi pergeseran kekuasaan yang besar dari Presiden ke tangan DPR, sehingga dikatakan bahwa jika dahulu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bercorak *executive heavy*, maka Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen telah berkembang menjadi *legislative heavy*.²⁷

Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Kapolri tidak beralasan hukum, tetapi dilihat dari sisi lain yang

beranggapan bahwa dengan keterlibatan DPR dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sangat berpotensi disimpangi dan dijadikan alat bargaining politik serta dapat menimbulkan praktik politik uang (*money politic*), sebenarnya tidaklah salah namun hal tersebut terkesan kurang memiliki manfaat yang jelas baik dari segi hukum, ekonomi, sosial, politik di Indonesia.

Jika menelisik lebih dalam mengenai peran dan hak DPR dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan pendapat-pendapat para ahli hukum tata negara seperti yang telah dijelaskan di atas maka Penulis berpendapat bahwa tidaklah tepat memberikan kewenangan DPR terkait pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI dalam bentuk persetujuan namun, memberikan kewenangan kepada DPR dalam bentuk pertimbangan jauh lebih adil daripada memberikan persetujuan.

Pembentukan Undang-Undang haruslah ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki berbagai

²⁷Fadhli Mardiansyah, Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi..., h. 151

pertimbangan diantaranya pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Pertimbangan filosofis dalam pemebentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, Indonesia mempunyai Polri sebagai alat Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Kepolisian Negara sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.²⁸

Saat ini susunan dan kedudukan kepolisian telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian sebagai amanat dari Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang a quo

²⁸Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan tentang tugas Polri di dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Supaya bisa dan mampu menciptakan pembangunan nasional di bidang hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mampu menjamin kepastian, penegakan, dan perlindungan hukum, serta penyelenggaraan keamanan umum dan ketertiban masyarakat, maka pengaturan mengenai Polri sebagai alat negara hukum yang profesional harus juga lebih ditingkatkan dalam perubahan ketatanegaraan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka lebih bisa memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang Polri.³⁰

Pertimbangan Sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2

²⁹Pasal 13 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁰Naskah Akademik Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h.52

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, dikarenakan sejak tanggal 1 April 1999 Polri dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdiri sendiri-sendiri atau mandiri itu merupakan perwujudan dari Reformasi harus dilihat dan disikapi sebagai tahapan cerminan dari Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat. Dengan berdirinya Polri secara mandiri tidak menjadikan Institusi Polri tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri akan tetapi tetap dalam rangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Kemampuan dan kekuatan, serta penggunaan kekuatan Polri harus terus ditingkatkan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri.³¹

Polri harus siap dan bisa menjadi pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu berdampingan dan bersama-sama masyarakat, Polri juga sebagai penegak hukum professional yang harus selalu menaati supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, Polri juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan keamanan dalam negeri

dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Pertimbangan Yuridis dalam pembentukan Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Undang-Undang tentang Kepolisian yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 ini, merupakan Undang-Undang yang dibentuk atas amanat MPR melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, sehingga secara konstitusional terjadi pembaharuan mengenai tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas, dan juga mengenai kemandirian lembaga TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serasi dengan peran dan fungsinya masing-masing.³²

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

³¹Naskah Akademik Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h.53

³²Naskah Akademik Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 32

Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme *checks and balances* sebagaimana tersirat dalam UUD 1945.³³

Mahkamah Konstitusi berpendapat, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan kepada DPR juga merupakan upaya untuk menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan.

Didalam hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian seorang Kapolri. Akan tetapi hukum islam selalu memiliki jawaban-jawaban atas segala

pertanyaan mengenai segala aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Didalam hukum islam hal tersebut termasuk kedalam lingkup kajian ilmu fiqh siyasah, yaitu cabang siyasah.

Pada awal pemerintahannya, nabi memegang sendiri tugas muhtasib ini, namun ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah beliau menunjuk sahabat Ibnu al-As ibn Umayyah ra. untuk bertugas sebagai muhtasib di Makkah dan sahabat Umar bin Khattab ra. ditugaskan di Madinah. Tidak jarang Nabi saw. sendiri mengadakan inspeksi langsung ke tempat-tempat strategis. Contohnya, beliau saw. pernah melakukan inspeksi mendadak ke suatu pasar di Madinah. Dalam inspeksi ini, beliau saw. mendapatkan seorang pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah karena hujan dan mencampurnya dengan makanan yang kering di atasnya.³⁴

Berdasarkan gambaran di atas tampak bahwa di awal pemerintahan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. di mana daerah kekuasaan Islam masih sedikit, tanggung jawab sebagai pengawas

³³Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 35

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 38.

dan penegak hukum dipegang oleh khalifah. Namun seiring dengan perkembangan daerah kekuasaan Islam, berkembang pula sistem ketatanegaraannya. Seorang khalifah yang awalnya memegang berbagai fungsi kenegaraan selanjutnya semakin berkembang dengan dipilihnya para pejabat pemerintahan, yang akhirnya pada pemerintahan Dinasti Abasiyyah telah ada Departemen Kepolisian (katib al-shurtah), serta pada daerah-daerah telah ditempatkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang disebut dengan Imarah Istila yang bertugas menangani ketertiban dan keamanan daerah.

Polisi (*syurthah*) dalam Tata Negara Islam yang bertugas menjaga keamanan di dalam negeri, di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DKDN). Departemen ini mempunyai cabang di setiap wilayah atau daerah yang dipimpin oleh kepala polisi (*syahib as-syurthah*) di wilayah atau daerah tersebut. Polisi (*syurthah*) dalam Negara Islam (Khilafah) ada 2 yakni polisi militer dan polisi yang berada di bawah otoritas Khalifah atau kepala daerah.

Adapun yang layak menjadi kepala polisi (*syahib as-syurthah*), menurut Ibn Abi ar-Rabi' dalam *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, adalah orang yang sabar, berwibawa, tidak banyak

bicara, berpikir panjang dan mendalam, tegas, cerdas, hidupnya bersih, tidak grasa-grusu, sedikit senyum dan tidak mudah memberi ampun. Tugas utama polisi adalah menjaga keamanan di dalam negeri. Selain itu, mereka juga ditugasi untuk menjaga system, mensupervisi keamanan di dalam negeri dan melaksanakan seluruh aspek teknis atau eksekusi. Adapun maksud polisi berada di bawah otoritas Khalifah atau kepala daerah (wali/amil), mereka akan melaksanakan apa saja yang dibutuhkan oleh Khalifah atau kepala daerah sebagai pasukan eksekusi untuk mengeksekusi pelaksanaan hukum syari'ah, menjaga system, keamanan, patrol, ronda malam hari, mengintip pencuri, mencari pelaku criminal dan orang yang dikhawatirkan keburukannya.³⁵

Polisi bertugas memberikan hukuman kepada orang-orang yang dicurigai (*ahl ar raib*), karena dianggap bekerja sama dengan kafir *Harbifi'lan* (musuh umat Islam). Orang yang seperti ini bisa muslim ataupun orang non muslim, bisa sendiri bahkan lebih (organisasi). Kalau sekarang, mereka itu seperti aktifis liberal, LSM komprador, dan antek-antek AS, Inggris maupun sekutunya yang lain yang memusuhi Islam. Dalam kasus ini negara bisa

³⁵Ajhizat Daulah al-Khilafah, hal 95, 96 dan 99 dalam Anwar ar-Rifa'I, *al-Insan al-'Arabi wa al-Hadharah*, h. 235.

memata-matai mereka dengan alasan bahwa memata-matai kafir Harbi fi'lan hukumnya wajib dan kafir Harbi hukman dalam kondisi normal boleh, tetapi bisa juga wajib ketika membahayakan Negara. Begitupun dengan orang-orang yang dicurigai juga boleh untuk memata-matai mereka.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka dapat dipahami sejarah terbentuknya lembaga kepolisian pertama kali sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. lembaga kepolisian pada zaman Nabi Muhammad SAW, saat itu bisa disamakan dengan pasukan perang, yang mana kepala atau panglima perangnya diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW, setelah perang berakhir.

Polisi Syariah, yang berada di Aceh merupakan Polisi yang hampir sama dengan polisi dalam Tata Negara Islam, akan tetapi tugas dan fungsinya agak sedikit berbeda dengan polisi dalam Tata Negara Islam, di Aceh yang dimaksud dengan Polisi Syariah adalah bagian dari Wilayahul Hisbah yang disebut dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan Syariat Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian dalam sistem Tata Negara Islam tidak ada perubahan sedikit pun, karena berdasarkan apa yang dipahami oleh penulis, mekanisme pengangkatan kepala polisi dalam sistem Tata Negara Islam dilakukan langsung oleh seorang Khalifah atau Pemimpin di Negara Islam tersebut dan cenderung berbeda dengan sistem pengangkatan yang ada di Indonesia yang menganut Negara Hukum yang bersistem pemerintahan Presidensial dimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polisi dilakukan atau dilaksanakan oleh Presiden.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pertimbangan Pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia harus mendapat persetujuan DPR adalah untuk menciptakan *checkks and balances*, antar lembaga kekuasaan Negara. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang isinya mengatur mengenai kewenangan Presiden dalam

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri setelah mendapat persetujuan dari DPR. Selain itu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga diatur didalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang menyatakam bahwa Komisi Kepolisian Nasional Bertugas untuk memberikan Pertimbangan Kepada Presiden.

Sedangkan dalam tata Negara Islam (Fiqih Siyasa) yang dipimpin oleh seorang kepala kepolisian yang disebut *Shahib asy-Syurthah*. Dalam proses pengangkatannya *Shahib asy-Syurthah* diangkat langsung oleh Khalifah atau kepala Negara tanpa ada campur tangan dari lembaga lain. Pengangkatan *Shahib asy-Syurthah* dilakukan secara langsung dalam sistem ketatanegaraan Islam sudah mulai berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin.

Pustaka Acuan

Ajhizat Daulah al-Khilafah, hal 95, 96 dan 99 dalam Anwar ar-Rifa'I, *al-Insan al-'Arabi wa al-Hadharah*, h. 235.

an-Nablani, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Jakarta Hizbut Thahir Indonesia, 2008).

Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017).

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Cetakan Ke- 4, 2017).

Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi. 2010).

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*". (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Kosasih, Ade, Imam Mahdi, "*Hubungan Kewenangan Antara DPD Dan DPR Dalam Sistem Parlemen Bikameral*",(Bengkulu: Vanda,2016).

MD , Moh. Mahfud, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarata: Prenadamedia Group, 2005)

Sarundajang, S.H. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka 2012).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan*

- Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,*(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).
- Arie Elcaputera, Hak Preogratif Presiden Dalam Mengangkat Kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Sehasen: Vol.1 No.1,* Tahun 2015, h.165
- Fadhli Mardiansyah, Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xiii/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri Dan Panglima TNI, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan,* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1 Agustus 2017. h. 50
- Rizky Putra Zulkarnain, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden, *Yuridika,* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No.1 , Januari-April 2015. h. 180
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Naskah Akademik Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
- Penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011tentang Komisi Kepolisan Nasional.
- Abu Husna, "Polisi (Syurthah) dalam Khilafah Islam".
<https://kuliahpemikiran.wordpress.com/>. (diakses pada 12 Juni 2020).